

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan suatu negara mayoritas adalah dari pajak. Pendapatan negara ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk kebutuhan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, supaya negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat (pradnyana & prena, 2019)

Target penerimaan negara dalam APBN tahun 2019 ditetapkan sebesar 2.165,1 triliun. Target pendapatan negara diperoleh dari pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP). Target pendapatan negara dari pajak sebanyak 1.786,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak 378,3 triliun, dari data tersebut dapat diketahui bahwa Penerimaan Negara dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan sektor non pajak. (www.kemenkeu.go.id/apbn2019)

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Sari & Erawati, 2018). Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila sudah melaporkan kewajiban pajaknya dengan akurat dan tepat waktu (Mahangila, 2017). Kepatuhan wajib pajak ialah menunaikan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi kepada negara. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia, dimana wajib pajak dipercaya menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Dewi & Merkusiwati, 2018). Penerapan sistem ini wajib pajak bisa mandiri dan aktif melakukan kewajiban pajaknya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun kenyataannya masih banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan *self assessment system* seperti, ketidakpastian, dan keterlambatan lapor SPT. Maka untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah membuat strategi, salah satunya adalah dengan pemanfaatan e-filing. (Firdaus & Pratolo, 2020).

Melalui keputusan DJP Nomor Kep-88/PJ/2004 Mei 2004 E-filing secara resmi diluncurkan. E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real. Dengan diterapkannya e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT karena dapat dikirim kapan dan dimana saja sehingga meminimalisir biaya dan waktu yang dikeluarkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Namun penerapan e-filing juga belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai teknologi maupun internet. Selain itu jaringan internet juga dapat menghambat terlaksananya e-filing karena di Indonesia jaringan internet belum merata dan memadai. Kurangnya sosialisasi dari DJP mengenai aplikasi e-Filing kepada masyarakat, sehingga berdampak pada minimnya tingkat pemahaman wajib pajak mengenai e-Filing. Pola pikir yang menganggap bahwa penggunaan sistem e-Filing lebih susah untuk melaporkan SPT Tahunan, pada realitanya penggunaan e-Filing lebih mudah digunakan dan

menghemat waktu bagi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajaknya sehingga hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajaknya melalui sistem e - filing (Avianto et al., 2016)

Selain dari itu, elemen yang berpengaruh terhadap wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak terutangnya adalah pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak yang berlaku saat ini merupakan langkah awal untuk memahami peraturan pajak (Firdaus & Pratolo, 2020) Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pemahaman wajib pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memahami dan bahkan tidak memahami peraturan perundang – undangan perpajakan (Ernawati dan Melly, 2011). Wajib pajak yang kurang memahami peraturan pajak menyebabkan minimnya keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada Penerimaan Negara. Seorang Wajib Pajak harus mengerti atau paham tentang peraturan perpajakan misalnya tentang Undang-Undang Perpajakan, cara melaporkan SPT dan juga cara membayar pajak secara tepat waktu. Sehingga, Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika mereka memenuhi kewajiban pajak mereka dan sudah paham atau mengerti mengenai peraturan perpajakan tersebut (Pradnyana & Prena, 2019). (Agustiningsih & Isroah, 2016) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Elemen lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah biaya kepatuhan. Hal ini berarti semakin besar biaya yang harus ditanggung wajib pajak, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Rara

Susmita & Supadmi, 2016). kompleksitas peraturan pajak di Indonesia menyebabkan wajib pajak mengeluarkan biaya lain yang tinggi. Biaya. Selain uang, biaya kepatuhan adalah waktu dan pikiran untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan karena akan mempengaruhi kepatuhan itu sendiri (Barbone et al., 2012). Penelitian yang telah dilakukan oleh (Damayanti, Maslichah, & Sudaryanti, 2020) menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan.

Sanksi perpajakan merupakan elemen berikutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dipergunakan untuk memastikan norma perpajakan tidak dilanggar (Firdaus & Pratolo, 2020). Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berusaha untuk mematuhi segala pembayaran pajak daripada melanggar karena akan merugikan diri sendiri secara materiil (Susmita & Supadmi, 2016). Menurut (Handayani dan Laily, 2017) meskipun sanksi pajak diberlakukan di Indonesia, tapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus & Pratolo, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut data LAKIN DJP 2019. Jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2019 meningkat menjadi 44 juta jika dibandingkan dengan 2018 yang hanya 42 juta. Penerimaan pajak tahun 2018 tumbuh sebesar 15,35% dengan capaian sebesar 92,23% dari target APBN 2018. Sedangkan pada tahun 2019 capaian penerimaan pajak sebesar 84,44% dari target APBN tahun 2019, persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 sedikit turun dari tahun 2018. Jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun, namun peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan

kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. Masalah kepatuhan merupakan hambatan untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Solekhah & Supriono, 2018).

Dengan adanya fenomena ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. penerapan e – filing belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal, adanya pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang tentang pajak, tingginya biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan lemahnya sanksi perpajakan mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak ke kas negara Indonesia (Susmita & Supadmi, 2016). Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. contohnya adalah masih banyak jalan yang rusak dan berlubang terutamanya di daerah pedesaan tetapi pemerintah belum melakukan perbaikan jalan padahal mereka (wajib pajak) sudah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Sehingga dengan adanya kejadian seperti ini membuat wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan karena mereka berpikir yang didapatkan masyarakat (fasilitas umum) tidak sebanding dengan yang sudah mereka bayarkan. Terkait fenomena tersebut menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh dan mengembangkan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Teori yang relevan untuk memecahkan persoalan kepatuhan wajib pajak yaitu teori atribusi, Teori ini adalah teori yang dapat memprediksikan penyebab seseorang berperilaku. teori atribusi ini menyatakan bahwa Ketika individu memberi penilaian atau mengamati orang lain, individu tersebut berupaya

menjelaskan bahwa perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Atau bisa disimpulkan bahwa, penyebab perilaku seseorang akan ditentukan apakah dari faktor internal atau dari faktor eksternal (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu teori untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna (Wijayani, 2019)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kusumayanthi & Suprasto, 2019), mengenai “Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP” menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa penerapan E – Filing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP, tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Martini, Penawang dan Purnomo 2019) mengenai “ Dampak penerapan e-System perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP kantor wilayah jakarta selatan” menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa aplikasi e filing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus & Pratolo, 2020) mengenai “Pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman” menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib

Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo” menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2020) mengenai “pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak” menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa variabel biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. namun bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Wijayani, 2019) mengenai “pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur” menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa biaya kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak “ menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi namun bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hendri & Hotang, 2019) mengenai “E-filing, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP” menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dilakukan penelitian untuk menguji secara empiris dengan judul **“pengaruh penerapan *e-filing* pemahaman perpajakan biaya kepatuhan pajak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *E- Filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *E- Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Bagi Direktorat Jendral Perpajakan

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak

3. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama bagi wajib pajak orang pribadi setelah mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah penerapan *e-filing* pemahaman perpajakan biaya kepatuhan pajak sanksi perpajakan

1.4 Kontribusi

Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2020) mengenai Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah yang pertama penggunaan variabel independen, penelitian terdahulu menggunakan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan dan penerapan *e-filing*. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan variabel independen penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan dan sanksi perpajakan. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian terdahulu dilakukan

pada tahun 2020 sedangkan penelitian sekarang dilakukan tahun 2021. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah dalam pengambilan sampel, keduanya menggunakan *purposive sampling*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumayanthi & Suprasto, 2019) mengenai Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah yang pertama penggunaan variabel independen, penelitian terdahulu menggunakan Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak. sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen penerapan E – filing, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sanksi perpajakan. Perbedaan kedua adalah penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sekarang dilakukan tahun 2021. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah dalam pengambilan sampel, keduanya menggunakan *purposive sampling*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayani, 2019) mengenai Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan E-filing pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah yang pertama penggunaan variabel independen, penelitian terdahulu menggunakan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan E-filing sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen penerapan E – filing, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sanksi perpajakan. Perbedaan kedua adalah penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019 sedangkan

penelitian sekarang dilakukan tahun 2021. Perbedaan selanjutnya adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan Teknik *accidental sampling* sedangkan penelitian sekarang menggunakan Teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.

Penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah dari penggunaan variabel independen. Penelitian terdahulu menggunakan penerapan sistem E – Filing, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan penerapan E – filing, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sanksi perpajakan. Perbedaan selanjutnya adalah tahun penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 dan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2021. Selanjutnya dalam penggunaan Teknik sampling juga berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan Teknik sampling *simple random sampling*, Sedangkan penelitian sekarang menggunakan Teknik sampling *purposive sampling*

Penelitian yang dilakukan oleh (Susmita & Supadmi, 2016) mengenai Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari penggunaan variabel independen . penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e – filing sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independent penerapan E – filing, pemahaman

perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sanksi perpajakan. Perbedaan selanjutnya adalah tahun penelitian, penelitian susmita dan supadmi dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2021. Teknik sampling yang digunakan peneliti terdahulu dengan sekarang juga berbeda. Teknik sampling penelitian terdahulu menggunakan *accidental sampling* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling*.

